



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kota Surabaya Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kepada Sekolah Swasta Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 18);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 103).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KEPADA SEKOLAH SWASTA TAHUN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Swasta di Kota Surabaya.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Sekolah di masing-masing sekolah.

## **BAB II SEKOLAH PENERIMA DANA BOS**

### **Pasal 2**

- (1) Sekolah penerima dana BOS adalah sebagai berikut :
  - a. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Swasta;
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada sekolah dalam bentuk hibah berupa uang.

### **BAB III BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS**

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran dana BOS untuk masing-masing sekolah berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut :
  - a. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) swasta sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Swasta sebesar Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun;
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
- (3) Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada Kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

### **BAB IV SUMBER DANA BOS**

#### **Pasal 4**

Dana Bos dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA CARA PEMBERIAN DANA BOS KEPADA SEKOLAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan pencairan dana BOS yang telah diverifikasi untuk pemberian hibah kepada sekolah kepada PPKD, dilampiri daftar sekolah penerima dan besaran dana hibah BOS.
- (2) PPKD memproses usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

- (1) Pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah dilakukan secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah untuk tahap pertama dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan yang bertindak untuk dan atas nama Walikota dengan sekolah penerima dana hibah BOS.
- (3) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan setelah ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah BOS kepada Sekolah Swasta.
- (4) Dana BOS ditransfer ke sekolah penerima hibah melalui rekening sekolah yang telah digunakan sekolah pada program BOS tahun anggaran 2010.
- (5) Bagi sekolah yang pada tahun anggaran 2011 baru menerima dana BOS harus membuka rekening atas nama sekolah pada Bank Jatim sebagai pemegang rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 7**

- (1) Sekolah penerima dana BOS wajib melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap surat pertanggungjawaban dan salinan bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan, dilengkapi penjelasan tentang kekurangan atau kelebihan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid.
- (2) Sekolah penerima dana BOS setiap akhir tahun anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. tembusan disampaikan kepada :
    1. Kepala Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

- (4) Penerima dana BOS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah biaya operasional sekolah (BOS).
- (5) Sekolah penerima dana BOS bertanggungjawab atas pengeluaran dan penggunaan dana BOS yang telah diterimanya.
- (6) Terhadap pengeluaran dan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan program BOS dilakukan dengan cara pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Inspektorat Kota Surabaya sebagai aparat pengawasan internal dapat melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS di kota Surabaya, yang hasilnya dapat dilaporkan kepada pejabat/instansi yang berwenang.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 9**

Sekolah penerima dana BOS yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI, SH.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570706 198303 1 020

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004